

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk melakukan penertiban terhadap bangunan dalam Kabupaten Bireuen yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan untuk memberikan keringanan retribusi kepada masyarakat dan lembaga/badan dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan yang telah didirikan akan dilaksanakan melalui pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mendirikan, memperluas, mengubah dan memperbaiki bangunan harus mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia (SKBI), Lampiran Nomor 21 SKBI-1.3.53.1987 tentang Mendirikan Bangunan Gedung;

12. Keputusan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 37);

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 38);

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 66);

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
7. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah suatu legalitas berupa dokumen yang sah diberikan kepada pemilik bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen;
9. Pemutihan IMB adalah pemberian keringanan tarif retribusi terhadap bangunan yang telah dibangun dan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

BAB II
PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan/lembaga yang sudah mendirikan bangunan dalam Kabupaten Bireuen harus memiliki IMB dengan mengajukan permohonan kepada Kepala KPPTSP.

(2) IMB yang diberikan dengan cara pemutihan adalah bangunan yang telah didirikan sebelum bulan November Tahun 2015.

(3) Bangunan yang diberikan Pemutihan IMB adalah bangunan yang peruntukannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. bangunan yang didirikan sebelum Tahun 2011 dikenakan retribusi IMB sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari tarif retribusi yang berlaku; dan
   b. bangunan yang didirikan Tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2015 dikenakan retribusi IMB sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pemberian Pemutihan IMB harus memperhatikan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Pemberian Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk bangunan yang tidak melewati batas Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Pasal 4

(1) Surat Permohonan Pemutihan IMB diajukan kepada Kepala KPPTSP, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
   a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   b. tanda bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
   c. foto Copy Surat Hak Atas Tanah /Sertifikat/Akte Tanah; dan
   d. surat keterangan keuchik setempat bahwa tanah tidak dalam sengketa dan tahun bangunan didirikan.

(2) Tim Teknis KPPTSP membuat denah dan site plant bangunan setelah melakukan peninjauan ke lapangan.

(3) Permohonan yang sudah lengkap syarat akan diproses dan diberikan IMB.

Pasal 5

(1) KPPTSP meneliti kebenaran/keabsahan persyaratan yang dilampirkan dan teknis bangunan yang dimohon serta menghitung besarnya biaya retribusi pemutihan IMB yang harus dibayar oleh pemohon.

(2) Permohonan yang telah memenuhi syarat dikeluarkan SKRD dan Surat Pemberitahuan untuk melunasi retribusi yang ditandatangani oleh Kepala KPPTSP Kabupaten Bireuen.

(3) Biaya Retribusi pemutihan IMB disetor oleh Pemohon ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bireuen melalui Bendahara Penerimaan pada KPPTSP Kabupaten Bireuen.

(4) Apabila pemohon telah melunasi retribusi pemutihan IMB, KPPTSP menyiapkan IMB.

(5) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan pemutihan IMB.

(6) Izin Mendirikan Bangunan ditandatangani oleh Kepala KPPTSP Kabupaten Bireuen.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Camat dan Keuchik melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemutihan IMB.

(2) Camat melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. sosialisasi pemutihan IMB; dan

b. fasilitasi penyelenggaraan pemutihan IMB.

(3) Camat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemantauan pendirian bangunan; dan

b. penyampaian laporan pendirian bangunan kepada kepala KPPTSP.

Pasal 7

Keuchik melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

a. sosialisasi pemutihan IMB;

b. memfasilitasi penyelenggaraan pemutihan IMB;

c. pemberian Surat Keterangan bahwa tanah tidak sedang dalam sengketa dan tahun bangunan didirikan; dan

d. pemantauan pendirian bangunan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 November 2015

BUPATI BIREUEN

ttd

RUSLAN M.DAUD

Diundang di Bireuen
pada tanggal 13 November 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 242

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006